

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang Otonomi Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang kepada Bupati maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik. Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan penetapan kinerja tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil. Selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, hal ini dikarenakan:

- 1. Pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur;
- 2. Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya;
- 3. Belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;
- 4. Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Sesuai hal tersebut, yang juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kinerja tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang. Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang *Visi Dinas* Tenaga Kerja dan **Transmigrasi** Kabupaten Sintang sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan " Untuk mewujudkan visi tersebut maka *Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang* adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
- 2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
- 3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
- 4. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produkvitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 5. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
- 6. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja.
- 7. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya
- 8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dikawasan Lokasi Pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

Selanjutnya adalah penetapan Tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Misi Pertama

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

Tujuan

➤ Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

2. Misi Kedua

 Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

Tujuan

Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Misi Ketiga

 Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

Tujuan

Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. Misi Keempat

 Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan Produkvitas dan Kesejahteraan masyarakat

Tujuan

Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan produkvitas dan Kesejahteraan masyarakat;

5. Misi Kelima

 Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

Tujuan

> Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di ketenagakerjaan meliputi bidang peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

6. Misi Keenam

 Mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya

Tujuan

Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

7. Misi Ketujuh

 Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja

Tujuan

> Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

8. Misi Kedelapan

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya;

Tujuan

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya;

Untuk tercapainya tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

- Tujuan Pertama: Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;
 - Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Sasaran 2: Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;
- 2. Tujuan Kedua: Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - Sasaran 3: Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3. Tujuan Ketiga : Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat

- lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;
- Sasaran 4 : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- Sasaran 5 : Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;
- **4. Tujuan Keempat**: Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kerja, Perluasan Tenaga Kerja dan Pelyanan Ketransmigrasian
 - Sasaran 6 : Meningkatnya kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja
 - Sasaran 7: Meningkatnya pelayanan ketransmigrasian
- 5. Tujuan Kelima: Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakkan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi: peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;
 - Sasaran 8 : Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial;
 - Sasaran 9 : Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;
- 6. Tujuan Keenam : Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;
 - Sasaran 10: Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;

- Sasaran 11 : Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian;
- 7. Tujuan Ketujuh : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pemukiman transmigrasi dan sekitarnya.

<u>Sasaran 12 :</u> Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan lokasi pemukiman transmigrasi;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria indikator yang

baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound*). Pada Tabel 2.1 berikut ini diidentifikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pada Lampiran 2 terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta target pencapaian 2016-2021

Tabel 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

visi	, ,	-	yang Produktif, Sej erataan Pembangur	•	erkeadilan Menuju N	Aasyarakat Maju dan	Mandiri
Misi I	: Meningkatkan K tugas yang prof		umber Daya Manus	sia, Sarar	a dan Prasarana yar	ng mendukung Pelak	sanaan
	Tujuan	Sas	aran Strategis		IKU	Penanggung Jawab	Ket.
1.	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang	1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sub Bagiaan Keuangan Program dan Perlengkapan	
	profesional	2.	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2.	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
Misi II	: Mengoptimalkan fungsi kerja			ratif dan	Teknis dalam Pelaks	sanaan tugas pokok	dan
	Tujuan		aran Strategis		IKU	Penanggung Jawab	Ket.
2.	Tercapainya Optimalisasi fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan	3.	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga	3.	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
	Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	4.	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)		
Misi III					erja serta pelayanan n memperhatikan pe		
	Tujuan	Sas	aran Strategis		IKU	Penanggung Jawab	Ket.
3.	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi: peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5.	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupater Sintang 2016-202
Misi IV				ukvitas o	lan Kesejahteraan M		
	Tujuan		aran Strategi		IKU	Penanggung Jawab	Ket.
4.	Terlaksananya Pengembangan sistem Informasi ketenagakerjaan	5.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan dan produktivitas penempatan dan	7.	Tingkat Pengganguran terbuka (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
			perluasan kesempatan kerja	8.	Jumlah TKA di Kabupaten Sintang		

5.	Terwujudnya	6.	Meningkatnya	9.	Jumlah tenaga	LLK -UKM	RPJMD
	peningkatan		kualitas pelatihan		kerja yang		Kabupat
	keterampilan		tenaga kerja dan		mendapatkan		en
	pelayanan		produktivitas,		pelatihan		Sintang
	produktivitasdan		penempatan dan		(berbasis		2016-
	-						2010-
	kesejahteraan		perluasan		masyarakat,		2021
	masyarakat		kesempatan kerja		komptensi dan		
					atau		
					kewirausahaan		
				10.	Persentase	LLK-UKM	
					Tenaga Kerja		
					Bersertifikat		
					Kompetensi		
					Kompetensi		
				11.	Jumlah Lembaga	Bidang Pelatihan,	
					kursus/pelatihan	Penempatan	
					yang bersertifikasi	Tenaga Kerja dan	
						Perluasan	
						Kesempatan Kerja	
Misi V	: Meningkatkan l	Perlindui	ngan dan Kesejahter	aan Ten	aga Keria serta Me	ndukung Kebebasan	
1.1131 V	Berserikat		-oan aan nesejantei		ju sertu Me	Nebebasan	
	Tujuan	Car	saran Strategi		IKU	Denanggung Israal	Ket.
				12		Penanggung Jawab	ret.
6.	Terlaksananya	7.	Pengembangan	12.	Persentase	Bidang Hubungan	
	pengembangan		Hubunagn		Penurunan Kasus	Industrial dan	
	ketenagakerjaan		Industrial dan		dengan	Persyaratan Kerja	
	yang		peningkatan		Perjanjian		
	menghasilkan		Jaminan sosial		Bersama		
	rekomendasi		tenaga kerja serta				
	untuk perumusan		perlindungan				
	bahan kebijakan		tenaga kerja				
			tenaga kerja				
	norma, standar,						
	prosedur dan						
	kriteria di bidang						
	ketenagakerjaan						
	meliputi :						
	peningkatan						
	kompetensi dan						
	produktivitas						
	tenaga kerja						
	penempatan dan						
	1						
	perluasan						
	kesempatan						
	kerja,						
	pengembangan						
	hubungan						
	industrial dan						
	peningkatan						
	jaminan sosial						
	tenaga kerja serta						
	perlindungan						
	tenaga kerja dan						
	pengembangan						
	sistem						
	pebgawasan						
	tenaga kerja						
		8.	Peningkatan	13.	Tingkat		
			Jaminan Sosial		Penyesuaian		
			Tenaga Kerja		Standar		
			serta		Kebutuhan Hidup		
			Perlindungan		Layak (KHL)		
			Tenaga Kerja		dengan UMK		
				14.	Persentase		
					Tenaga Kerja		
					yang memiliki		
					BPIS		
					Ketenagakerjaan		
					Meterraganer Jadil		
	1	•	1		1	1	1

Misi VI	Daya Tampung	lingkung	gan fisik, Sosial dan			ngan Daya Dukung A	
	Tujuan		saran Strategi		IKU	Penanggung Jawab	Ket.
7.	Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan daya Dukung alam dan daya tampung Lingkungan Fisik Sosial dan budaya.	9.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	14.	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)	
		10	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	15.	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan)	
				16	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan)	



BAB III PERJANJIAN KINERJA

C. DASAR HUKUM

Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. HAKEKAT PERJANJIAN KINERJA

Hakekat dari perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah:

- Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
- 2. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah);
- 4. Perjanjian Kinerja merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya;
- 5. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DENGAN BUPATI SINTANG



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M. Med, PH

Jabatan : Bupati Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama, plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG,

Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak kedua, BUPATI SINTANG,

dr: H.JAROT WINARNO, M.Med,PH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	 Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 	76,03 %
2.	Meningkatnya Dukungan Teknis dan adminsitrasi kelembagaan ketransmigrasian	5. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasian (%)	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan	Rp.4.186.064.478	APBD
	Pemerintahan Daerah		
	Kabupaten/ Kota		
2.	Program Pelatihan Kerja dan	Rp. 132.191.000	APBD
	Produktivitas Tenaga Kerja		
3.	Program Penempatan Tenaga	RP.128.396.000	APBD
	Kerja		
4.	Program Hubungan Industrial	RP.191.360.000	APBD
5.	Program Perencanaan Kawasan	RP.39.271.191	APBD
	Transmigrasi		
6.	Program Pengembangan	Rp. 45.000.000	APBD
	Kawasan Transmigrasi		
	JUMLAH	RP.4.722.591.978,00	

Pihak kedua, BUPATI SINTANG,

dr: H.JAROT WINARNO, M.Med,PH

Pihak Pertama, plt. KEPALA DINAS TENAGA PERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.MAHADUM MARIKAN,SH,M.H

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG,

Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang,

Februari 2021

Pihak Pertama, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten sintang

M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19640715 199203 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIS

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	95 %
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang
	Meningkatnya kinerja pelayanan Administratif dan teknis dalam	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	95 %
3.	pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN		
WAJIB YANG TIDAK		
BERKAITAN DENGAN		
PELAYANAN DASAR		
Urusan Pemerintahan Bidang		
Tenaga Kerja		
Program Penunjang Urusan		
Pemerintahan Daerah		
Kabupaten/ Kota		
Perencanaan, Penganggaran,	Rp. 11.629.200	APBD/DAU
dan Evaluasi Kinerja Perangkat		
Daerah		
Penyusunan Dokumen	Rp. 5.429.200	APBD/DAU
Perencanaan Perangkat Daerah		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rp. 5.429.200

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.000.000	APBD/DAU
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.700.000	APBD/DAU
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.191.000	APBD/DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.331.391.497	APBD/DAU
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.327.457.297	APBD/DAU
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 2.040.000	APBD/DAU
2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.894.200	APBD/DAU
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 108.454.600	APBD/DAU
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 41.250.000	APBD/DAU
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 3.499.600	APBD/DAU
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 63.705.000	APBD/DAU
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 272.604.181	APBD/DAU
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.158.800	APBD/DAU
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.932.000	APBD/DAU
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 8.895.191	APBD/DAU
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 59.599.881	APBD/DAU
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 19.950.000	APBD/DAU

4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	4.320.000	APBD/DAU
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	142.748.000	APBD/DAU
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	49.280.000	APBD/DAU
5.1	Pengadaan Mebel	Rp.	16.060.000	APBD/DAU
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	33.220.000	APBD/DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	365.495.000	APBD/DAU
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	2.400.000	APBD/DAU
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	83.141.000	APBD/DAU
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	279.954.000	APBD/DAU
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	47.210.000	APBD/DAU
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	32.470.000	APBD/DAU
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	6.710.000	APBD/DAU
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	8.030.000	APBD/DAU
В.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			
1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp.	57.191.000	APBD/DAU
1.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan	Rp.	57.191.000	APBD/DAU

	Kerja Swasta			
C.	Program Penempatan Tenaga Kerja			
1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp.	61.000.000	APBD/DAU
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp.	61.000.000	APBD/DAU
2.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	67.396.000	APBD/DAU
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	67.396.000	APBD/DAU
D.	Program Hubungan Industrial			
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1	123.166.000	APBD/DAU
1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp.	57.650.000	APBD/DAU
1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp.	65.516.000	APBD/DAU
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	68.194.000	APBD/DAU
2.1	Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	60.360.000	APBD/DAU
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	Rp.	7.834.000	APBD/DAU

	Daerah Kabupaten/ Kota			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
A.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi			
1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp.	39.271.191	APBD/DAU
1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp.	39.271.191	APBD/DAU
B.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp.	45.000.000	APBD/DAU
1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp.	45.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 4	4.647.591.978	

plt. KEPALA DINAS TENAGA JERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang, Februari 2021 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten sintang

M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H Pembina Tk.I

NIP. 19640715 199203 1 016



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: RENDAN, SE

Jabatan : Pengolah Data dan Verifikator Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang,

Februari 2021

Pihak kedua, Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KATARINA. S.Sos. M.Si

Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001 Pihak Pertama, Verifikator dan Pengadministrsai Data Program Sub Bagian Keuangan Progran dan Perlengkapan

RENDAN, SE

Penata

NIP. 19800709 201101 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGOLAH DATA DAN VERIFIKATOR KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	95 %
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.429.200	
2.	Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran dari Bidang- Bidang		
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.700.000	
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.191.000	
5.	Membantu menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Laporan Perencanaan lainnya.		
6.	Membantu menyusun Renstra, RKT, Renja dan perencanaan lainnya.		
7.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.		

8.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)	
9.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Prognosis realisasi anggaran	
10.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

> KATARINA. S.Sos. M.Si Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021 Verifikator dan Pengadministrsai Data Program

> RENDAN, SE Penata

Sub Bagian Keuangan Progran dan Perlengkapan

NIP. 19800709 201101 2 003



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN SYAHRUDIN

Jabatan : Bendahara Pengeluran pada Subbag Program Keuangan dan

Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang,

Februari 2021

Pihak kedua, Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001 Pihak Pertama, Bendahara Pengeluaran Pada Sub Bagian Keuangan Progran dan Perlengkapan

HERMAN SYAHRUDIN

Pengatur NIP. 19770218 200801 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BENDAHARA PENGELUARAN PADA SUBBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1 Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dinas.	-	-
2.	Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang	-	-
3.	Membuat SPP-UP/GU/TU/LS	-	-
4.	Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran atas tagihan/permintaan pembayaran	-	-
5.	Melaksanakan pengarsipan pertanggungjawaban anggaran dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran	-	-
6.	Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran	-	-
7	Membuat laporan keadaan kas dan menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran dinas	-	-

8.	Melaksanakan entry realis asi anggaran ke BPKAD	-	-
9.	Melaksanakan penyetoran pajak.	-	-
10.	Menyusun laporan penatausahaan keuangan	-	-
11.	Menyusun dan menyimpan berkas UP/GU/TU	-	-

Sintang, F

Februari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001 A CE

HERMAN SYAHRUDIN Pengatur

Bendahara Pengeluaran Pada

Sub Bagian Keuangan Progran dan Perlengkapan

NIP. 19770218 200801 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SYAFARI

Jabatan : Pengurus Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua.

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001 Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama,

Pengurus Barang

NIP. 19770201 200801 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGURUS BARANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SINTANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	sarana dan prasarana kerja (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan Penatausahaan barang	-	-
2.	Membuat Laporan Penatausahaan barang	-	-
3.	Memantau Penggunaan Barang	-	-
4.	Menyiapkan Usulan Penghapusan Barang yang Rusak/Tidak di Pergunakan	_	-
5.	Menyiapkan Usulan Pemeliharaan Barang	-	-
6.	Penataan Aset	-	-
7.	Penyusunan Laporan Barang	-	-

Sintang, Februari 2021

Pengurus Barang

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001 9 mg

NIP. 19770201 200801 1 012



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEA MARSELA VITLIANA,S.E

Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

> KATARINA, S.Sos, M.Si Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN
PROGRAM DAN PERLENGKAPAN

LEA MARSELA VITLIANA,S.E

Penata Muda NIP.19920508 202012 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan entry RKA	-	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.000.000	-
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.040.000	-
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Rp 1.894.200	-
5.	Membantu menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Perencanaan Lainnya.	-	-
6.	Membantu Menyusun Renstra, RKT, Renja dan Perencanaan lainnya.	-	-
7.	Membantu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	-	-

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

> KATARINA. S.Sos. M.Si Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN
PROGRAM DAN PERLENGKAPAN

Penata Muda
NIP.19920508 202012 2 006

teami



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRI ARISTA, A.Md

Jabatan : Verifikator Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang,

Februari 2021

Pihak kedua,

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KATARINA, S.Sos, M.S.

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama.

VERIFIKATOR KEUANGAN

FEBRI ARISTA, A.Md

Pengatur

NIP.19920212 202012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 **VERIFIKATOR KEUANGAN** DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1. Realisasi Keuangan Pada 1 (Satu) Tahun Anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Membuat SPP-UP/GU/TU/LS	-	-
2.	Melaksanakan pengarsipan pertanggungjawaban anggaran dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran	-	-
3.	Melaksanakan penyetoran pajak	-	-
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.327.457.297	-
5.	Menyusun dan menyimpan berkas UP/GU/TU	-	•
6.	Menyusun laporan penatausahaan keuangan	-	-
7.	Melakukan verifikator kelengkapan berkas SPJ keuangan Dinas	<u>-</u>	_

Sintang, Februari 2021

VERIFIKATOR KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

> KATARINA, S.Sos, M.Si Penata TK.I NIP. 19760907 200502 2 001

FEBRI ARISTA, A.Md Pengatur

NIP.19920212 202012 2 002



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINA EKAWATY, S. Si, M. Si

Jabatan : Kepala Subbag Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.MAHADUM MARIKAN,SH,M.H

Jabatan : Sekretaris Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten sintang

M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H

Pembina Tk.I NIP. 19640715 199203 1 016 Sintang, AFebruari 2021

Piliak Pertama,

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja

dan Tyansmigrust Kabupaten Sintang

AGUSTNA ERAWATY, S.Si., M.Si

enata

NIP. 197908 8 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	1. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2. Tingkat Kehadiran PNS (%)	95 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 108.454.600	APBD/DAU
1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 41.250.000	APBD/DAU
1.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 3.499.600	APBD/DAU
1.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 63.705.000	APBD/DAU
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 215.563.381	APBD/DAU
2.1	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Rp 8.895.191	APBD/DAU
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 59.599.881	APBD/DAU
2.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp 4.320.000	APBD/DAU

	Peraturan Perundang-undangan		
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 142.748.000	APBD/DAU
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 363.095.000	APBD/DAU
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.141.000	APBD/DAU
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 279.954.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp 687.112.981	

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten sintang

M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640715 199203 1 016

Kepala Sub Bagian Kparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrust Kabupaten Sintang

Februari 2021

Sintang,

AGUS INA ELAWATY, S.Si., M.Si Penata

NIP. 19790818 200903 2 003



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULI KARTIKA, S.Sos

Jabatan : Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTINA EKAWATY, S. Si, M. Si

Jabatan : Kepala Subbag Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang,

Februari 2021

Fihak kedua, Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Sintang

AGUSTINA ER AWATY, S.Si., M.Si

nenata 10700000 100003 2 Pihak Pertama, Pengadministrasi Umum dan Pengadministrasi Arsip Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

> ULI KARTIKA, S.Sos Penata Muda Tk.I NIP. 19800721 200901 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASIAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	1 Jumlah PNS yang . mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2 Tingkat . Kehadiran PNS (%)	95 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Mengagendakan surat masuk dan surat keluar	-	-
2.	Memberikan nomor surat masuk dan surat keluar	-	-
3.	Mengarsipkan dokumen dinas sesuai klasifikasi	-	-
4.	Mendistribusikan naskah dinas kepada bidang-bidang	-	-
5.	Menghimpun LP2P	-	-

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmign et Kabupaten Sintang

GUSTINA ER AWATY, S.Si., M.Si

NIP. 197908 8 200903 2 003

Sintang,

Februari 2021

Pengadministrasi Umum dan Pengadministrasi Arsip Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transnigrasi Kabupaten Sintang

> ULI KARTIKA, S.Sos Penata Muda Tk.I NIP. 19800721 200901 2 005

PERJANJIAN KINERJA BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan

: Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang,

Februari 2021

Pihak kedua,

plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG.

Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

H. HANATI, S.Pd

Pembika NIP. 19631121 198803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	191 Org
2	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan	2. Tingkat Pengangguran terbuka	2.99 %
	perluasan kempatan kerja.	3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92.60 %
		4. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	12 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 57.191.000	APBD/DAU
В	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU

2	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
	Total Jumlah	Rp. 185.896.000	

Sintang,

Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATIN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA SERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

> H. HANAYI, S.Pd Pembina NIP. 19631121 198803 1 004



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS SYAFRIEL.L.ST

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Fe

Februari 2021

Pihak kedua, KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESBURATAN KERJA

> Pembina NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama, Kepala Seksi Pengembangan

enempatan Tenaga Kerja dan Perluasar de

Penata

NIP. 19820411 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI PENGEMBANGAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	191 Org
2	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	2. Tingkat Pengangguran terbuka	2.99
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92.60 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1	Pengelola Informasi Pasar Kerja	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 61.000.000	

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESBARATAN KERJA

> H. HANATI, S.Pd Pembina NIP. 19631121 198803 1 004

Sintang, Februari 2021

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasa

Penata
NIP. 19820411 201001 1 013

Kepala Seksi Pengembangan

45



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RITA FRANSISKA, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Tenaga

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESBURATAN KERJA

> H. HANAKI, S.Pd Pembiga NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama, Kepala Seksi Pengendajan, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis		Indiktor Kinerja	Tar	get
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	1.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	4	Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerrah Kabupaten/ Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 67.396.000	

Sintang, Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA SERJA DAN PERLUASAN KESBARATAN KERJA

> Pembika NIP. 19631121 198803 1 004

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2006



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KATRIN EVA GONIE,SE

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RITA FRANSISKA, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sintang,

Februari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

Pihak Pertama. Pengawas Ketenagakerjaan

Pada Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

RIVEVA GONIE, SE

· renata Muda

NIP. 19861004 201903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis		Indiktor Kinerja	Targe	et
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	1.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	12	Org

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
-			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.396.000	APBD/DAU

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Pengendalan, Monitoring dan Evaluasi Tenaga I

RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2006

Pengawas Ketenagakerjaan

Pada Seksi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

Penata Muda

NIP. 19861004 201903 2 001



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SAAD,S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESBAPATAN KERJA

Pihak kedua,

H. HANATI, S.Pd

Pembina NIP. 19631121 198803 1 004 Pihak Pertama, Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

MUHAMMAD SAAD, S.Sos

Dinas

Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis		Indiktor Kinerja	7	Target
(1)	(2)		(3)		(4)
1.	Meningkatannya kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1.	Jumlah Lembaga Kursus / Pelatihan yang bersertifikasi	5	lembaga

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 57.191.000	APBD/DAU
	Total Jumlah	Rp. 57.191.000	

Sintang,

Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

MUHAMMAD SAAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNAWATI

Jabatan : Pengelola Data Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD SAAD,S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sintang.

Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama.

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

Pengelola Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

MUHAMMAD SAAD. S.Sos Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027

Penata Muda Tk.I

NIP. 19670520 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGELOLA DATA SEKSI SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN TENAGA **KERJA**

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI **KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatannya kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Lembaga Kursus / Pelatihan yang bersertifikasi	5 lembaga

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 57.191.000	APBD/DAU

Sintang,

Februari 2021

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja Pengelola Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

MUHAMMAD SAAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027

NIP. 19670520 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSYARATAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua.

plt. KEPALA DINAS TENAGA PERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembana Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s.

Pembina

NIP. 19760406 200502 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSYARATAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis		Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	100 %
2	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %
		3.	Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	90 %
		4.	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	40 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1	Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	APBD/DAU
1.2	Penyelenggaraan Pendataan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU

2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		
2.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.834.000	APBD/DAU
	Total Jumlah	Rp. 191.360.000	

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA PERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Drs. M. NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

plt. KEPALA DINAS TENAGA PERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama, FORMUBUNGAN INDUSTRIAL

MEDIATOR

1 / Jam / March

Drs.M.NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si

Pembina TK I NIP.19650503 199102 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	100 %
2	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %
		3.	Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan	90 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
-			
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	_	_
2	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	_	-
3	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	_	-
4	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-
5	Monitoring pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	-	-

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Drs.M.NANANG WAHYU WIBOWO, M.S.

NIP.19650503 199102 1 003



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADISTI M. ILLU, S.Sos

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua, plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Pembina Utama Muda NIP, 19650428 199303 1 010

Sintang, Februari 2021
Pihak Pertama,
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR
KABUPATEN SINTANG

ADISTI M. ILLU, S.Sos Penata Muda TK I

NIP.19840807 201501 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis		Indiktor Kinerja	1	Target
(1)	(2)		(3)		(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1.	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100	%
2.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	3.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan	90	%
		4.	Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (%)	40	%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-
2.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	-	-
3.	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	-	-
4.	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-

5.	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan		-	-		
	dan	Kepesertaan	Jamsostek	di		
	Perus	sahaan				

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR KABUPATEN SINTANG

D

ADISTI M. ILLU, S.Sos Penata Muda TK I NIP.19840807 201501 2 001



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: FACHRITA, S.A.P

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dan Jaminan

Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua.

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s.

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 Pihak Pertama

Februari 2021

n Industrial dan

18H

Sintang.

Kepala Seksi H

FACHRITA, S.AP

Penata Tk.I

NIP. 19680227 198712 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja seta Perlindungan Tenaga Kerja	1 Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan	40 %
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		APBD/DAU
11	Trogram Trubungun muusu ur		
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		
2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	
	JUMLAH	Rp. 57.650.000	

н

Sintang,

Kepala Seksi Hy

Februari 2021

gan Industrial dan

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 FACHRITA, S.AP Penata Tk.I

NIP. 19680227 198712 2 001



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: YOHANES TRI MULYA, SE

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang. Februari 20

Pihak kedua,

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 Pihak Pertama Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

YOHANES TRI MULYA, SE

Penata

NIP. 19790919 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerja (%)	100 %
A	Program Hubungan Industrial		
1.	Pencegahan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 68.194.000	APBD/DAU
2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU

3.	Pelaksanaan	Rp. 7.834.000	APBD/DAU
	Operasional Lembaga		
	Kerjasama Tripartit		
	Daerah		
	Kabupaten/Kota		
	JUMLAH	Rp. 68.194.000	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

YOHANES TRI MULYA, SE

Penata

NIP. 19790919 201101 1 004



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS DEDY, SH

Jabatan : Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s.

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 Pihak Pertama Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

PAULUS DEDY. SH.
Penata
NIP. 19790512 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 %
		2. Presentase tenagakerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1.1	Penyelenggaraan pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 65.516.000	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s.

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

PAULUS DEDY. SH.
Penata
NIP. 19790512 200904 1 001



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS EDISON

Jabatan : Pengelola Data Pada bidang Hubungan Industrial Persyaratan

Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s.

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 Pengolah Data Pada Seksi Pengupahan dan Iaminan Sosial

> Pengatur NIP. 19680424 198803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK)(%)	100 %
		2. Presentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1.1	Penyelenggaraan pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 65.516.000	

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina NIP. 19760406 200502 2 003 Sintang, Februari 2021 Pengolah Data Pada Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

> Pengatur NIP. 19680424 198803 1 004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

plt. KEPALA DINAS TENAGA VERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Transmigras

<u>Drs. MA KSIMUS, M.Si</u>

Pembina

NIP. 19641017 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmig rasi (lokasi)	2 Lokasi
2	Meningkatnya Dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	1. Jumlah Transmigr asi yang ditempatk an	50 KK
		2. Persentase Penangan an Permasala han Eks Transmigr asi	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU

В	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	

1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 84.271.191	

plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Transmigrasi

Drs. MAKSIMUS. M.Si

Pembina NIP. 19641017 199503 1 002



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWARDI, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
Kepala Bidang Transmigrasi

Drs. MAKSIMUS, M.Si
Pembina
NIP. 19641017 199503 1 002

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak Pertama
Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

SUWARDI. SE

Penata Tk.I

NIP. 19630806 198303 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 39.271.191	

Drs. MAKSIMUS, M.Si
Pembina
NIP. 19641017 199503 1 002

Sintang, FEBRUARI 2021

Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

SUWARDI. SE

Penata Tk.I

NIP. 19630806 198303 1 012



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan

Penempatan Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua, Kepala Bidang Transmigrasi

Drs. MAKSIMUS, M.Si Pembina

NIP. 19641017 199503 1 002

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak Pertama, Sepala Seksi Pengembangan Kawasan engerahan dan Penempatan Penduduk

SMAR SHOMBING, S.Sos,M.AD

NIP. 19650915 198703 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja Target
(1)	(2)	(3) (4)
1	Meningkatnya Dukungan Teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	1. Jumlah Transmigrasi 50 KK yang ditempatkan
		2. Persentase 100 % Penanganan Permasalaha n Eks Transmigrasi
	L	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
1.1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 45.000.000	

Sintang, FEBRUARI 2021



Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk

OSMAR SHOMBING, S.Sos.M.A.

embina NIP. 19650915 198703 1 015



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFRUDIN SATRIAGAMA

Jabatan : Pengelola Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUWARDI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua, Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

UWARDI, SE

Penata Tk.I NIP. 19630806 198303 1 012 Pihak Pertama,
Pranata Ketransmigrasian pada Seksi

Kawasan Tyansmigrasi

SYAFRUDIN SATRIAGAMA

Penata Muda Tk.I

NIP. 19741109 199404 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PENGERAHAN DAN PENEMPATAN PENDUDUK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Identifikasi Potensi Kawasan	-	-
	Transmigrasi		

Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

SUWARDI. SE

Penata Tk.I

NIP. 19630806 198303 1 012

Pranata Ketransmigrasian pada Seksi Kawasan Transmigrasi

SYAFRUDIN SATRIAGAMA

Penata Muda Tk.I

NIP. 19741109 199404 1 001

Sintang,

FEBRUARI 2021



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: BERNADETA FRANESA LISA

Jabatan : Pengelola Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan

Penempatan Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan

engerahan dan Penempatan Penduduk

SMAR SHOMBING, S.Sos.M.Ap

Pembina

NIP. 19650915 198703 1 015

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak Pertama,

Pengelola Ketransmigrasian pada Seksi

Pengerahan dan Penempatan Penduduk

BERNADETA FRANESA LISA

Pengatur

NIP. 19790923 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGELOLAAN KETRANSMIGRASIAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	 Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) Persentase Penanganan 	50 KK 100 %
		Permasalahan Eks Transmigrasian (%)	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	-	-

Sintang, FEBRUARI 2021

Pengelola Ketransmigrasian pada Seksi Pengerahan dan Penempatan Penduduk

- 8

BERNADETA FRANESA LISA

Pengatur

NIP. 19790923 201001 2 001

engerahan dan Penempatan Penduduk
OSMAR SIHOMBING, S.Sos.M.Ap

Kepala Seks Pengembangan Kawasan

embina

NIP. 19650915 198703 1 015

PERJANJIAN KINERJA KEPALA LLK UKM



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua, plt. KEPALA DINAS TENAGA PERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG,

Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Kepala L.K-UK

Pihak Pertama,

ASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas pelatihan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat	 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan(berbasi s masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 	96 org -
No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-
1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 75.000.000	APBD/DAU
1.1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp. 75.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 75.000.000	

Sintang,

Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

> Ir. ARBUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

Penata

Kepala LLK

NIP. 19840422 200903 1 004

SKALIANUS, ST



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama, Pit.KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

SUBARI

Penata Muda Tk I NIP.19640808 198803 1 020

Pihak kedua,

Kepala LLK-UK

ASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat	 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan(berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan 	96 org
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Membuat Rencana Program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas	-	-
2.	Menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kegiatan LLK UKM	-	-
3.	Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana LLK UKM agar digunakan sesuai kebutuhan.	-	-

Sintang, Februari 2021

PASKALIANUS, ST

Penata NIP. 19840422 200903 1 004 PIt.KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LLK – UKM KABUPATEN SINTANG

SUBARI
Penata Muda Tk I

NIP.19640808 198803 1 020



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI MURYANTO, ST

Jabatan : INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama,

INSTRUKTUR PERTAMA LLK - UKM

KABUPATEN SINTANG

HERI MURYANTO, ST

Penata Muda TK I NIP.19811121 201402 1 002

Pihak kedua, Kepala LLK-UK

ASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI **KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis		Indiktor Kinerja	Tar	get
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, Kompetensi dan Kewirausahaan	96	Org
		2.	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetnsi		-

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangka Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Sintang, Februari 2021

INSTRUKTUR-PERTAMA LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

Penata Muda TK I

NIP.19811121 201402 1 002

PASKALIANUS, ST Penata NIP. 19840422 200903 1 004



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DORENSIUS DORIS, ST

Jabatan: CALON INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang,

Februari 2021

ASKALIANUS, ST

Pihak kedua

Kepala LL

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama, INSTRUKTUR LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

DORENSIUS DORIS, ST

Penata Muda NIP.19911001 202012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, kompetensi dan Kewirausahaan Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetnsi 	96 Org -

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangka Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Sintang, Februari 2021

INSTRUKTUR LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

DORENSIUS DORIS, ST Penata Muda

NIP.19911001 202012 1 004

Penata NIP. 19840422 200903 1 004

SKALIANUS, ST



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARLINDUNGAN GULTOM, ST

Jabatan: CALON INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama,

CALON AHLI PERTAMA INSTRUKTU LLK-UKM

KABUPATEN SINTANG

PARLINDUNGAN GULTOM, ST

Penata Muda

NIP.19871001 202012 1 002

Pihak kedua,
Kepala L.K-UKA

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, Kompetens dan Kewirausahaan Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi 	96 Org i

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangka Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Sintang, Februari 2021
CALON AHLI PERTAMA INSTRUKTU
LLK-UKM
KABUPATEN SINTANG

PARLINDUNGAN GULTOM, ST
Penata Muda
NIP.19871001 202012 1 002



Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRIL ANWAR

Jabatan : CARAKA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama, CARAKA PADA LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

KHAIRIL ANWAR

NIP.19701029 201212 1 00:

Pihak kedua,
Kepala LLK-UKA

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 CARAKA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis		Indiktor Kinerja	Та	rget
(1)	(2)		(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, Kompetnsi dan Kewirausahaan)	96	Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menerima Surat	-	-
2	Mengagendakan Surat Keluar dan Surat Masuk	-	-
3	Menghitung dan Menyesuaikan alamat kerja yang tercantum	-	-
4	Membuat rencana perjalanan pengiriman surat sesuai surat perintah	-	-

Sintang, CARAK Februari 2021

CARAKA PADA LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

> KHAIRIL'ANWAR JURU

NIP.19701029 201212 1 00:

Kepala LL



BAB IV PENUTUP

Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan Rencana Strategis yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung	1 Tingkat ketersediaa n sarana dan	90 %	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000,00
	pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	prasarana kerja (%		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.141.000,00
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.32.470.000,00
				4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.932.000,00
				5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 19.950.000,00
				6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.158.800,00
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp. 4. 320.000,00
				8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.59.599.881,00
				9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp. 279.954.000

						Kantor	
					10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.895.191,00
					11.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp 8.030.000,00
					12.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp 6.710.000,00
					13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 33.220.000,00
					14.	Pengadaan Mebel	Rp 16.060.000,00
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengikuti diklat	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan	15 org	15.	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Rp 3.499.600,00
	struktural dan fungsional.		dan Pelatihan (orang)		16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 142.748. 000,00
					17.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 63.705.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	90 %	17.	Pengadaan pakaian Dinas besrta Atribut Kelengkapannya	Rp 41.250.000
	Transmigrasi Kabupaten Sintang	4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggara(%)	100 %	18.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 1.700.000,00

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					90.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.429.200,00
					20.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.191.000,00
					21.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.040.000,00
					22.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.894.200,00
					24.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.327.457.297,00
					25.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 2.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 org	26.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 61.000.000,00
5	Tersedianya Data dan Informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan	6.7.	Tingkat Penggangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2,99 % 92,60%		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
	kerja	8.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	10 org		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang LokasiKerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja	7	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kompetensi dan kewirausahaan Persentase Tenaga kerja	100 org	28.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Rp 75.000.000,00
		8.	bersertifikat Kompetensi Jumlah Lembaga kursus/Pelatihan yang bersertifikat	5 lembaga	29.	Pembinaan dan Lembaga Pelatihan KerjaSwasta	Rp 57.191.000,00
7.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	9	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	100%	30.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Rp 60.360.000,00
8	Peningkatan Jaminan sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan tenaga Kerja	11.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan UMK Kabupaten Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerja an	100 %	31.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 65.516.000,00

9.	Terlaksananya	12	Persentase Perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan Jumlah Survei	40%	32.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	57.650.000 Rp 39.271.191,00
3.	pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	11	CalonLokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 LUKASI	35.	Kawasan Transmigrasi	NP 35.271.131,00
10	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	12	Jumlah Transmigra n yang ditempatkan (KK)	50 KK	36.	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-
		13	Persentase penangan permaslahan Eks Transmigrasi	85%	37.	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Pemukiman	Rp 45. 000.000,00
						Jumlah	4.722.591.978

Jumlah Anggaran

APBD : Rp 4.722.591.978,00

Jumlah Anggaran

APBN : Rp. -

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA YERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

Mhr.

Pembina Utama Muda NIP. 19650428 199303 1 010

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2016-2021

In	dikator	Kinerja Utama	Satuan	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
				2015								
			А	SPEK KESE	JAHTERA	AN MAS	SYARAKA	T				
FOI	KUS KES	SEJAHTERAAN MA	SYARAKA ⁻	Γ								
1.				KETENAG	AKERJAA	١N						
	4.1	Penduduk yg	%	66	69	72	76	79	82	85	Dalam	
		bekerja	70			,,,	, 0	,,	02	03	tahun berjalan	
				ASPEK	PELAYAI	NAN UM	UM					
FOI	KUS LA	YANAN URUSAN W	/AJIB									
2.	KETENAGAKERJAAN											
	12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	Dalam tahun berjalan	
	12.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,04	80.04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	Dalam Tahun berjalan	
	12.3	Pencari Kerja terdaftar yang ditempat	Jiwa	124	151	165	175	180	185	191	Dalam tahun berjalan	
	12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3.06	3.05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	Dalam tahun berjalan	
	12.5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	49.04	59,87	70,70	81,53	92,36	100	Dalam tahun berjalan	
				ASPEK	DAYA SA	ING DAE	RAH	<u> </u>		<u> </u>		

FOI	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA											
3	KETEI	NAGAKERJAAN										
	1.1	Rasio Lulusan SI/S2/S3 yg bekerja	%	77	80	82	89	94	97	98	Dalam tahun berjalan	
											-	

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

I	Indil	kator Kinerja	Satuan	Kondisi				T	AHUN		
		Utama		2015	2016	2017	2018	2019	2021	2021	Keterangan
Α.	SE	KRETARIAT									
	1	Jumlah PNS yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	15	15	15	15	15	15	
	2	Tingkat Kehadiran PNS	%	98,20	80	83	85	87	90	95	
	3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	90	80	83	85	87	90	95	
	4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	88,91	100	100	100	100	100	100	

Inc	likat	or Kinerja Utama	Kondisi		TAHUN						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
В.	BII	DANG TENAGA KEF	RJA		•			•			
	1	Pencari kerja terdaftar yg ditempatkan	Orang	124	151	165	175	180	185	191	
	2	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3.02	3,01	3,00	2,99	

3	Jumlah tenaga kerja yg mendptkan pelatihan (berbasih masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan)	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatiha n yang bersertifikasi	Lemb aga	4	5	5	5	5	5	5	
6	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan pernajian bersama (PB)	%	100	85	90	92	95	98	100	
7	Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerja an	%	82,8	80	80	82	85	87	90	
8	Penyesuian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan	%	89,2	90	95	97	100	100	100	
9	Persentase Perusahaan yang mengesahka n Peraturan Perusahaan	%	_	-	-	40	40	40	40	

	Upah Minimum					
	Kabupaten					
	(UMK)					

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi TAHUN								
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
C.	BIC	IDANG TRANSMIGRASI									
	1	Jumlah Survey Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi	%	2	2	2	2	2	2	2	
	2	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	KK	-	50	50	50	50	50	50	
	3	Persentase Penangangan Permasalahan Eks Transmigrasi	%	75	76	80	85	90	95	100	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Bupati Sintang Nomor 065/ 0330 /ORTAL-C Tanggal 22 Januari 202

Perihal Penyusunan laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sintang, Februari 2021

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

<u>Ir. ARBUDIN, M.Si</u>

Pembina Utama Muda NIP.19641125 198803 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang kepada Bupati maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terdapat 12 (Dua belas) Indikator kinerja yang harus dicapai.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Halamar i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	. vii
BAB I: PENDAHULUAN	.1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	3
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	3
B. Indikator Kinerja	9
BAB III: PERJANJIAN KINERJA	16
A. Dasar Hukum	16
B. Hakekat Perjanjian Kinerja	
C. Pernyataan Perjanjian Kinerja	
D. Matriks Perjanjian Kinerja	18
BAB IV : PENUTUPLAMPIRAN	20
LAMPIRAN 1 : PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YG MENI	OUKUNG
PENCAPAIAN KINERJA KERJA DAN TRANSI	MIGRASI
KABUPATEN TAHUN 2021	
LAMPIRAN 2 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SKDP TAH	UN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN	2021
TARGET INDIKATOR KINERJA (IKU) UTAMA DINAS TENAC	2.4
LAMPIRAN 3 : KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAHUN 2016-:	

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Jalan MT. Haryono Km.2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. 0565 (23182) faxs 0565 (24520)